
**KEDUDUKAN PERJANJIAN DAN ETIKA BAIK
DALAM SENGKETA PENGALIHAN SEWA MENYEWAWA MOBIL
KEPADA PIHAK KETIGA**

Gagah Mahardika¹, Untoro²

^{1 2} Universitas Islam Jakarta

Email: ¹ gagahdhika73@gmail.com, ² untoro_uid@yahoo.co.id

Abstract

A repeat rental agreement in a car rental agreement is basically permissible if it has been clearly agreed upon beforehand. However, repeat car rentals carried out by renters without permission also often occur. The problem that arises from this lease repeat agreement is that there is often a dispute over the responsibilities of the parties if other damage/loss occurs. However, in reality, sometimes individuals rent out cars to other parties with the aim of making a profit from the car rental proceeds without the knowledge of the car owner and returning the car in a damaged condition.

Keywords: *Agreement; four wheel vehicle; Leas*

Abstrak

Perjanjian sewa berulang dalam perjanjian sewa mobil pada dasarnya diperbolehkan jika telah disepakati secara jelas sebelumnya. Namun, penyewaan mobil berulang yang dilakukan oleh penyewa tanpa izin juga sering terjadi. Masalah yang muncul dari perjanjian sewa berulang ini adalah seringnya terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab para pihak jika terjadi kerusakan/kehilangan lainnya. Namun, pada kenyataannya, terkadang ada oknum yang menyewakan mobil kepada pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa mobil tanpa sepengetahuan pemilik mobil dan mengembalikan mobil dalam kondisi rusak

Kata Kunci: Perjanjian; Kendaraan Roda Empat; Sewa

A. Pendahuluan

Sewa menyewa mobil adalah praktik umum di banyak kota di seluruh dunia. Ketika seseorang atau perusahaan membutuhkan mobil untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, mereka dapat menyewa mobil dari perusahaan persewaan. Biasanya, mereka akan menandatangani perjanjian sewa yang menetapkan syarat-syarat, tarif, durasi sewa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyewaan mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil umumnya masalah yang dihadapi adalah mengenai tanggung jawab penyewa dan perusahaan rental mobil apabila para pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan tanggung jawab penyewa mobil apabila menggunakan mobil yang disewa tidak sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.

Pada dasarnya, beberapa kontrak sewa mobil dalam satu kontrak sewa mobil diperbolehkan jika sudah disepakati dengan jelas sebelumnya. Namun tak jarang juga para penyewa mobil mengulangi penyewaan mobil ilegal. Namun, masalah ini bermasalah terkadang pihak penyewa mobil asli menyewakan kembali mobil sewaan mereka kepada pihak lain demi mendapatkan keuntungan dari hasil sewa mobil tanpa sepengetahuan penyewa dan pengembalian mobil tersebut keadaan rusak. Situasi muncul ketika penyewa mobil mengalihkan semua haknya kepada pihak ketiga tanpa hadir

dalam kendaraan yang disewanya. Lebih jauh lagi, kondisi kendaraan yang disewa dari pihak ketiga terus-menerus terganggu penyewa mobil mengalami kerugian finansial akibat kejadian ini. Setelah itu, orang yang menyewakan mobil melakukan kesalahan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam KUHPerdata Pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menjadi dasar hukum utama dalam relasi keperdataan, termasuk dalam hubungan sewa menyewa kendaraan bermotor.

Menurut Subekti (2008), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka isi perjanjian harus dipatuhi dan dijalankan dengan itikad baik oleh para pihak.

2. Perjanjian Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, praktik sewa menyewa dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu akad untuk memberikan manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu pula. Ulama fikih seperti Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa akad *ijarah* sah dilakukan selama rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu adanya penjual jasa (*mu'jir*), penerima jasa (*musta'jir*), objek sewa (*manfa'ah*), dan *ijab qabul*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2007), akad *ijarah* memiliki kesamaan dengan perjanjian dalam hukum positif, namun menekankan pentingnya etika dan keadilan dalam pelaksanaannya. Etika yang dimaksud termasuk larangan melakukan pengalihan manfaat kepada pihak ketiga tanpa izin, karena hal ini bertentangan dengan asas amanah dalam muamalah.

3. Etika Baik dalam Hukum Islam (*Akhlaq al-Muamalah*)

Etika baik atau *husn al-khuluq* dalam Islam bukan hanya berlaku dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kegiatan ekonomi dan hukum. Dalam konteks muamalah, etika seperti kejujuran (*sidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*adl*) menjadi dasar utama setiap akad. Firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."

Ayat ini menunjukkan bahwa menepati perjanjian merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual bagi seorang Muslim. Pelanggaran terhadap akad tanpa alasan yang sah, termasuk dalam hal pengalihan sewa kepada pihak ketiga tanpa izin, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

4. Sengketa Sewa Menyewa Mobil dan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik

Dalam praktik persewaan mobil, sengketa sering kali muncul akibat ketidaksepahaman atau pelanggaran perjanjian oleh penyewa, khususnya ketika kendaraan dialihkan kepada pihak ketiga. Menurut Mariam Darus Badruzaman (2000), perlindungan hukum dapat diberikan melalui penguatan klausul perjanjian, penyusunan kontrak secara tertulis, dan pelibatan pihak hukum dalam pelaksanaan kontrak.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum mengatur secara spesifik tentang pengalihan hak guna dalam kontrak persewaan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pemilik kendaraan sebaiknya mencantumkan ketentuan larangan pengalihan secara eksplisit dalam perjanjian dan memastikan para pihak memahami risiko hukumnya.

5. Relevansi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah (*syūrā*) dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam QS. Al-Hujurat [49]:10 Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.”

Prinsip ini dapat diterapkan dalam sengketa sewa menyewa mobil dengan mengedepankan pendekatan non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase syariah, agar sengketa tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas dan tetap menjaga *ukhūwah* antar pihak.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konseptual untuk memahami dan mengevaluasi kerangka hukum yang mengatur perlindungan sewa menyewa di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi kecocokan antara hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip normatif atau nilai-nilai yang dianggap ideal dalam konteks sewa menyewa kendaraan roda empat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Hukum perjanjian, pada umumnya, menjunjung tinggi premis konsensus. Hal ini mengindikasikan bahwa kesepakatan para pihak melahirkan perikatan. Asas konsensual, yang menyatakan bahwa suatu kontrak terbentuk pada saat para pihak dalam suatu kontrak mencapai kata sepakat atau persetujuan mengenai hal yang diperjanjikan, diakui dalam Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata¹. Perjanjian konsensual biasanya diatur dalam BW. Sebaliknya, pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian itulah yang disebut dengan konsensus atau kesepakatan. Jika seseorang benar-benar menghendaki apa yang diperjanjikan, maka ia dikatakan telah memberikan persetujuan atau kesepakatan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak secara timbal balik (*overeenstemende wilsverklaring*) di antara para pihak². Penawaran adalah

¹ Fredi Ahmad Fadilah and Endang Heriyani, “Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi Di Kabupaten Bantul,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 106–18, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8346>.

² Norman Syahdar Idrus, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum

pernyataan yang dibuat oleh pihak yang melakukan penawaran (*offerte*). Penerimaan (*acceptatie*) adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menerima penawaran. Dengan demikian, kesepakatan adalah hasil dari kehendak pihak yang menawarkan dan menerima yang bertemu, dan inilah yang menciptakan kontrak atau perjanjian. Karena sewa menyewa adalah perjanjian timbal balik, kedua belah pihak terikat oleh hak dan tanggung jawab tertentu. Kewajiban penyewa ditentukan dalam Pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban tersebut adalah: a) Mengembalikan barang sewaan kepada penyewa; b) Memelihara barang sewaan agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteram dari pada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa-menyewa. Pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang disewa agar dapat digunakan, bukan untuk mempertahankan kepemilikannya. Pihak yang menyewakan produk bertanggung jawab untuk memelihara barang dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Klausul ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1551 ayat (2), yang menyatakan: "Ia harus memerintahkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan atas barang yang

disewakan, yang perlu dilakukan, selama waktu sewa, kecuali perbaikan-perbaikan yang wajib dilakukan oleh si penyewa."³

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini wajib melaksanakannya dengan benar sesuai dengan hukum yang mengatur ketentuan-ketentuannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, khususnya Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai akibat hukum terhadap para peserta :

1. Suatu perjanjian yang telah ditandatangani hanya dapat dibatalkan atas persetujuan para pihak atau karena sebab-sebab yang dapat dibenarkan menurut hukum.
2. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.

Dari tahap pra-kontraktual, ketika Para Pihak mulai bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan, hingga tahap pelaksanaan kontrak, itikad baik harus ada. Sebelum terbentuknya hubungan hukum atau perjanjian, itikad baik harus ada (*pre contractuele verbouding*). Penawaran dan penerimaan terjadi selama fase pra-kontrak. Pada tahap prakontraktual, para pihak menentukan syarat-syarat yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian sewa mobil. Masing-masing pihak yang bernegosiasi diwajibkan untuk bertindak dengan

Islam," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28, <https://doi.org/10.35586/v4i1.125>.

³ Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 12–17.

itikad baik, yang meliputi penyelidikan atau pemeriksaan (*onderzoeksplicht*) atas fakta-fakta material yang berkaitan dengan topik kontrak dan pokok permasalahan yang dinegosiasikan oleh pihak penjual, serta memberitahukan atau menjelaskan fakta-fakta material tersebut selama proses negosiasi kontrak (*mededelingsplicht*). Kriteria itikad baik prakontraktual didasarkan pada ketepatan dalam menganalisis dan mengamati objek dan subjek perjanjian.

- a. Konsep dan asas kebebasan untuk membuat perjanjian atau kontrak tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selama perjanjian tidak melanggar undang-undang atau norma-norma sosial atau kesusilaan (seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPerdata), maka pada dasarnya setiap orang bebas membuat perjanjian, baik dari segi bentuk maupun isinya. Pelaksanaan perjanjian menjadi hal yang menjadi perhatian berikutnya setelah perjanjian terbentuk dan mengikat para pihak. Hingga saat ini, masalah yang sering muncul adalah apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perbuatan salah satu pihak dianggap wanprestasi apabila pihak lainnya tidak melaksanakan, memenuhi kewajiban

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perjanjian, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak menurut cara yang ditentukan. Pada kenyataannya, seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan surat peringatan (*somasi*) sebelum dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Pelanggaran salah satu pihak terhadap perjanjian harus secara eksplisit dinyatakan dalam *somasi* (dengan mengidentifikasi Pasal dan ayat yang dilanggar). *Somasi* harus menyebutkan secara spesifik tindakan hukum yang akan diambil jika pihak yang melanggar terus tidak mematuhi *somasi*.

Perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian yang terjadi antara pemilik mobil dan perusahaan rental. Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang memungkinkan seseorang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk melaksanakan suatu urusan atas namanya. Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, pihak penyewaan dapat memberikan penyewa akses ke mobil setiap saat tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik mobil. Selain hal tersebut, pemilik mobil juga memiliki hak-hak, seperti menagih uang kepada pihak rental, mendapatkan laporan yang transparan dari pihak rental mengenai kapan mobil disewakan, dan menarik kembali barang sewaan apabila pihak rental menunggak pembayaran sewa setelah

jatuh tempo. Selain itu, pemilik mobil harus menyerahkan barang yang disewakan kepada perusahaan rental, menjaganya agar tetap terawat sehingga penyewa dapat menggunakannya, dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa tidak ada klaim atau tuntutan hukum yang berkaitan dengan kendaraan tersebut dari pihak ketiga selama masa sewa. Oleh karena itu, seluruh biaya perpanjangan STNK yang telah habis masa berlakunya menjadi tanggungan pihak pertama.

Selain itu, pihak yang menyewakan memiliki hak atas barang yang disewakan, termasuk hak untuk menyewakannya kepada siapa saja kapan saja, menagih uang sewa kepada penyewa, dan menyita barang milik penyewa apabila penyewa tidak membayar setelah batas waktu yang ditentukan. Selama masa sewa, kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan, memelihara, dan mengizinkan penyewa untuk menggunakan barang yang disewakan secara damai.

Sewa-menyewa adalah kontrak yang terjadi antara penyewa dan yang menyewakan. Pasal 1548 Bab VII Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa "sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan

itu disanggupi pembayarannya."⁴ Definisi sewa guna usaha ini terdapat dalam salah satu pasal KUH Perdata. Penyewa memiliki hak untuk memastikan bahwa barang yang disewa bebas dari cacat dan bahwa barang tersebut dapat dinikmati selama masa sewa, di samping hak untuk menerima barang dalam kondisi terawat sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tanggung jawab penyewa untuk sementara waktu termasuk membayar sewa sesuai jadwal dan secara penuh, serta memelihara dan menggunakan barang yang disewa dengan baik.

Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban selama proses penyewaan, misalnya penyewa berhak menerima barang yang disewakan. menikmati barang yang disewanya selama masa sewa. Meminta perbaikan atas barang yang disewa, jika pihak yang menyewakan menanggung tanggung jawab atas perbaikan tersebut. memperpanjang masa sewa dan memberikannya kepada orang lain. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik, penyewa tidak diperkenankan menyewakan kembali barang yang disewa kepada pihak ketiga. Hal ini diatur dalam Pasal 1559 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi Penyewa tidak diwajibkan untuk

⁴ Nanik Yulzami, Refni Sukmadewi, and Debby Kurniadi, "Vol. 1 No.4 Edisi 2 Juli 2019 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia of Journal," *Jurnal EMBA* 5, no. 4 (2023): 153–57.

mengikuti ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa-menyewa setelah pembatalan perjanjian sewa-menyewa, dan juga tidak diperkenankan untuk mengulangi sewa-menyewa barang yang disewanya, atau melepaskan sewa-menyewa tersebut kepada orang lain, kecuali jika ia telah diberi izin untuk itu. Dari ketentuan yang berlaku dari Pasal 1559 ayat (1) KUHPerdato tersebut dapat diketahui bahwa:

Mengulang sewakan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh seorang penyewa apabila diperbolehkan di dalam perjanjian sewa menyewa atau disetujui oleh para pihak.

Jika pihak penyewa mengulang sewakan obyek sewa dalam massa sewa maka pihak yang menyewakan obyek sewa dapat melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dan menuntut ganti rugi.

Sewa yang telah ditandatangani oleh penyewa dengan pihak ketiga juga batal sebagai akibat dari pembatalan sewa. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) dalam Pasal 1559 mendefinisikan frasa "mengulangi sewa" dan "melepaskan sewa". Kedua perilaku ini, secara teori, dilarang bagi penyewa. Jika telah ada kesepakatan sebelumnya, penyewa dapat melakukan hal tersebut. Selanjutnya, jika pihak penyewaan ingin menyewa mobil lagi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari pihak

awal yang menjamin penyewaan⁵. Pihak penyewaan kemudian dapat menyewakan kendaraan kepada penyewa kendaraan setelah pemilik mengesahkan perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sewa menyewa yang dilakukannya dengan pihak ketiga, pihak kedua, yang bertindak sebagai pihak yang menyewakan. Agar pihak ketiga hanya berurusan dengan pihak yang menyewakan objek sewa, penyewa mengundurkan diri dari perannya sebagai pihak yang menyewakan dan menginstruksikan pihak ketiga untuk menggantikannya sebagai penyewa selama sewa dilepaskan.

2. Kebijakan Hukum Apabila Terjadi Kerugian Bagi Pemilik Rental Mobil

Menurut hukum, buku ketiga tentang perikatan mengatur apa yang dimaksud dengan perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subjek hukum (orang atau badan hukum) dapat mengajukan gugatan perdata untuk sewa guna usaha. Pasal 1548-1600 KUH Perdata mengatur perjanjian sewa guna usaha. Sewa guna usaha didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak setuju untuk membayar suatu

⁵ Kristy Nanono, "Wanprestasi Terhadap Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Di Indonesia," *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2012): 114–23.

harga yang bersedia dibayar oleh pihak lain sebagai imbalan atas kenikmatan suatu barang untuk jangka waktu tertentu.⁶

Sewa menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang memiliki benda di sebut yang menyewakan dan pihak yang memakai benda disebut penyewa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi atas barang yang disewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, unsur-unsur berikut harus ada dalam sewa-menyewa: Keberadaan penyewa, kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang terlibat, properti yang disewa, barang-barang pribadi, kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain, kelonggaran dengan pemberi sewa, lisensi untuk penggunaan properti dan persyaratan keselamatan, dan kewajiban berdasarkan pasal 15(1) yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam proses pelaksanaan kontrak, permasalahan dapat timbul apabila lessor atau penyewa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1552, yang mengatur mengenai cacat barang yang disewakan. Hal ini sama halnya ketika terjadi kesalahan atau

kejadian yang tidak terduga, maka pihak yang menyewakan bertanggung jawab atas segala kekurangan yang dapat membuat kurang nyamannya penggunaan barang, meskipun para pihak tidak mengetahui adanya kekurangan tersebut pada saat perjanjian dibuat. Pihak yang menyewakan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh penyewa sebagai akibat dari kekurangan tersebut.

Karena adanya potensi tuntutan hukum yang berkaitan dengan hak milik atas barang, maka pihak yang menyewakan diharuskan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan atau halangan yang menghalangi penyewa untuk menikmati tujuan sewa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1556 dan 1557. Jika hal ini terjadi, penyewa dapat meminta pengurangan uang sewa sebesar sisa sewa, dengan syarat pemilik telah diberitahu mengenai gangguan dan halangan tersebut. Namun, pemberi sewa tidak diwajibkan untuk melindungi penyewa terhadap halangan-halangan terhadap penggunaan oleh penyewa atas barang yang disewakan yang disebabkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan kejadian-kejadian yang tidak ada hubungannya dengan tuntutan hak milik atas barang yang disewakan⁷

⁶ Gumanti Retna, "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2012).

⁷ Fajar Dian Aryani and Kus Rizkianto, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa," *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2023, 219–32.

Pasal 1570 KUH Perdata mengatur berakhirnya sewa tertulis. Ini berarti bahwa jika sewa dibuat secara tertulis, sewa berakhir secara otomatis (*demi hukum*) ketika jangka waktu yang disepakati telah berlalu, dan tidak diperlukan pengakhiran. Konsekuensinya, jika jangka waktu yang disepakati telah lewat, penyewa wajib menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan seperti semula pada saat diserahkan.⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban pihak penyewa kepada pemilik kendaraan ditetapkan oleh ketentuan perjanjian. Untuk menghindari kerugian satu sama lain, kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan. Di sisi lain, menurut Pasal 1570 KUH Perdata, pemilik mobil bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaiannya. Setelah itu, perusahaan penyewaan harus mengganti kendaraan dan membayar kerusakan yang dialami pemilik kendaraan. Jika terjadi kecelakaan kecil yang terjadi selama prosedur penyewaan mobil sewaan, perjanjian yang dilakukan pada dasarnya didasarkan pada perjanjian antara penyewa dan pihak rental. Karena hubungan hukumnya adalah dengan lokasi penyewaan, maka perjanjiannya adalah antara

kedua belah pihak secara eksklusif, dan penyewa mobil mengadakan kontrak dengan pihak penyewaan daripada dengan pemilik mobil. Akibatnya, perjanjian tersebut didasarkan pada hasil kompensasi yang dicapai oleh kedua belah pihak, yang memungkinkannya berfungsi sebagai dasar untuk implementasi yang tepat dari proses perjanjian dalam proses hukum yang relevan.

3. Kedudukan Perjanjian dan Etika Baik dalam Sengketa Pengalihan Sewa Menyewa Mobil kepada Pihak Ketiga dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian (*akad*) tidak sekadar menjadi alat formal, melainkan merupakan komitmen spiritual dan hukum yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Setiap *akad* yang disepakati harus dijalankan dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu." (QS. Al-Mā'idah: 1)

Ayat ini menjadi dasar utama bahwa dalam Islam, *akad* adalah hal yang sakral dan memiliki konsekuensi hukum yang tidak boleh diabaikan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks *akad* ijarah atau sewa menyewa, termasuk penyewaan mobil, hukum Islam membolehkannya selama manfaat

⁸ Rendra Nugroho Nur Huda and Moch. Ilfin Nadir, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan," *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 895–904, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332>.

yang diperoleh dari barang tersebut bersifat halal dan disepakati secara adil. Namun, persoalan muncul ketika manfaat sewa dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik mobil. Dalam fiqh Islam, kondisi semacam ini masuk dalam pembahasan *ijarah bil-tasyghil* (pengalihan manfaat sewa), yang diperbolehkan hanya jika telah disepakati dalam akad awal atau mendapat izin dari pemilik.

Pengalihan yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran akad dan amanah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

"Al-'uqud tu'taṣaru 'ala al-maqāṣid."

"Setiap akad dibangun atas dasar maksud dan tujuan para pihak."

Ketika salah satu pihak menyimpang dari maksud akad, termasuk dengan mengalihkan sewa tanpa izin, maka ia telah menyalahi amanah yang diberikan. Amanah adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa': 58)

Dalam praktik, pengalihan sewa kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa izin atau disertai itikad buruk seperti ingin lepas tanggung jawab, memperoleh keuntungan sepihak, atau menyembunyikan informasi penting, maka perbuatan tersebut

tidak hanya melanggar akad tetapi juga menyalahi prinsip dasar itikad baik (*ḥusn al-niyyah*) dan akhlak dalam muamalah. Islam menekankan bahwa segala perbuatan dilandasi oleh niat yang jujur dan bersih, sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hal timbulnya sengketa akibat pengalihan manfaat sewa yang tidak sah, Islam menekankan penyelesaiannya harus mengacu pada prinsip keadilan (*'adalah*) dan tidak saling merugikan, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Sikap adil dan saling ridha dalam setiap akad juga ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wabai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29)

Pandangan ulama kontemporer seperti Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juga menegaskan bahwa pengalihan manfaat dalam akad *ijarah* dapat diterima secara *syar'i*, selama

dilakukan secara terbuka, atas dasar persetujuan, dan tidak merugikan pihak manapun.

Sejalan dengan itu, DSN-MUI melalui fatwanya juga mengakui sahnya praktik pengalihan manfaat, dengan syarat tetap menjunjung prinsip kejelasan akad (*bayān*), keadilan (*ʿadl*), serta keridhaan (*ridha*) antar pihak. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kuat dalam hukum Islam yang tidak hanya menekankan pada aspek legal formal, tetapi juga pada etika dan integritas dalam bertindak.

E. Simpulan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian sewa menyewa memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik mobil dengan membebankan tanggung jawab penuh kepada penyewa atas segala permasalahan yang timbul selama proses penyewaan mobil. Hal ini juga berlaku untuk permasalahan yang timbul selama masa sewa, seperti keharusan untuk merawat dan menjaga objek sewa.
- 2) Jika pemilik kendaraan mengalami kerugian, pihak yang menyewakan bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian kepada pemilik atau, dalam hal perjanjian penggantian bersama, mengganti kendaraan secara tanggung renteng. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban ini, sementara Pasal

1238 mengatur bentuk pernyataan lalai. Kewajiban untuk membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tidak langsung berlaku pada saat kelalaian terjadi, tetapi baru berlaku setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan terus menerus tidak memenuhi kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut, 14 unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam (Pasal 1548 KUHPdata). Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan *wanprestasi* (Pasal 1564 KUHPdata) kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya.

F. Rekomendasi

Dalam praktik perjanjian sewa menyewa mobil, pemilik kendaraan sering kali berada pada posisi yang rentan, terutama jika terjadi pelanggaran perjanjian atau penyalahgunaan oleh penyewa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik mobil ditopang oleh kontrak sewa yang jelas, tertulis, dan mengikat. Kontrak tersebut sebaiknya memuat ketentuan yang tegas mengenai larangan pengalihan kepada pihak ketiga tanpa izin, tata cara penggunaan mobil, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, melibatkan pihak notaris atau konsultan hukum dalam penyusunan perjanjian menjadi langkah *preventif* yang bijak, karena tidak hanya memperkuat kedudukan hukum pemilik, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Perlindungan ini sejalan dengan semangat hukum perdata maupun prinsip muamalah dalam Islam, yang menempatkan keadilan dan kejelasan hak sebagai landasan setiap transaksi.

Apabila dalam praktiknya pemilik mobil mengalami kerugian—baik akibat kelalaian penyewa, penyalahgunaan oleh pihak ketiga, maupun kerusakan kendaraan—maka sangat dibutuhkan kebijakan hukum yang tidak hanya berpihak kepada pemilik sebagai pelaku usaha, tetapi juga mudah diakses dan efektif dalam pelaksanaannya. Mekanisme seperti mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan hendaknya dapat digunakan dengan biaya dan waktu yang efisien.

Di sisi lain, perlu juga adanya regulasi yang lebih spesifik mengenai jasa persewaan kendaraan bermotor, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Regulasi ini dapat memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak pemilik rental sekaligus menciptakan standar praktik usaha sewa menyewa yang profesional, adil, dan bertanggung jawab.

Dari sudut pandang hukum Islam, kedudukan perjanjian (akad) tidak hanya berlaku sebagai alat

formal, melainkan sebagai bentuk komitmen moral yang harus dijalankan dengan itikad baik. Dalam konteks pengalihan sewa menyewa mobil kepada pihak ketiga, penting untuk menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa izin dari pemilik kendaraan, karena berpotensi melanggar asas amanah dalam akad ijarah.

Etika baik seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amānah*), dan transparansi (*bayān*) harus senantiasa dijaga agar transaksi yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai keberkahan dan keadilan. Ketika terjadi sengketa, Islam lebih mendorong penyelesaian melalui musyawarah yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak (*lā ḍarara wa lā ḍirār*). Pendekatan ini menempatkan aspek kemanusiaan dan keadilan sebagai prioritas utama dalam penyelesaian konflik muamalah.

Daftar Pustaka

- Aryani, Fajar Dian, and Kus Rizkianto. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa." *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2023, 219–32.
- Fadilah, Fredi Ahmad, and Endang Heriyani. "Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Yang Menimbulkan Wanprestasi Di Kabupaten Bantul." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 106–18.

<https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8346>.

Idrus, Norman Syahdar. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28.
<https://doi.org/10.35586/.v4i1.125>.

Nanono, Kristy. "Wanprestasi Terhadap Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Di Indonsia." *Lex Administratum* VIII, no. 4 (2012): 114–23.

Rendra Nugroho Nur Huda, and Moch. Ilfin Nadir. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan." *Journal Sains Student Research* 1, no. 2 (2023): 895–904.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332>.

Retna, Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak." *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol.5 (2012).

Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 12–17.

Yulzami, Nanik, Refni Sukmadewi, and Debby Kurniadi. "Vol. 1 No.4 Edisi 2 Juli 2019
[Http://Jurnal.Ensiklopediaku.O](http://Jurnal.Ensiklopediaku.O)

rg Ensiklopedia of Journal."
Jurnal EMBA 5, no. 4 (2023): 153–57.